

PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA KPU KOTA PALEMBANG DALAM PEMILU TAHUN 2019

Satria Afrindo Pramana

NPP. 29.0435

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: satriaafriendo@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research) Elections are a forum for creating people's sovereignty by channeling the aspirations of the people through the election of the president and vice president, DPR, DPD, DPRD, and regional heads. One of the election organizers in Indonesia who has a central role in every stage of the election, both administratively and technically, is the General Elections Commission. However, in the implementation of the 2019 General Election in Palembang City, there were violations of the code of ethics committed by the election organizers themselves, namely by members of the Palembang City General Election Commission. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the process of violation of the Code of Ethics by members of the Palembang City General Election Commission in the 2019 Election and to formulate the factors driving the occurrence of these violations. **Methods:** In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive methods, while the techniques for collecting data were interviews and documentation. **Results/Findings:** The Panwascam Iilir Timur II found a shortage of ballots at several polling stations in Iilir Timur II District, Palembang City. The recommendation from the Palembang City Election Committee for Iilir Timur II was also not fully carried out by members of the Palembang City General Election Commission to conduct a follow-up vote. DKPP is also of the opinion that the existence of a statement from residents refusing to carry out a follow-up vote was used as an excuse to ignore the recommendations given by the Panwascam Iilir Timur II. In addition, the factor that caused members of the Palembang City General Election Commission to violate the code of ethics in the 2019 Election was because it started with communication or an agreement between members of the Palembang City General Election Commission and candidates for DPRD members. The agreement is in the political interest of the candidates for DPRD members. **Conclusion:** Violations committed by members of the Palembang City General Election Commission in the 2019 Election in Palembang City were in the form of a lack of ballot papers for the presidential and vice presidential elections, which caused the voting rights of others to be lost. Members of the General Election Commission of Palembang City have also indirectly violated the code of ethics

because they were proven unprofessional in providing ballot papers for the presidential and vice presidential elections and the factors that caused these violations were due to temptation from outside parties (from candidates for DPRD members).

Keywords: Code of Ethics, General Election Commission, General Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Pemilu merupakan suatu wadah untuk menciptakan kedaulatan rakyat dengan menyalurkan aspirasi dari rakyat melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah. Salah satu penyelenggara Pemilu di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam setiap tahapan Pemilu, baik dalam hal administrasi maupun secara teknis yaitu lembaga Komisi Pemilihan Umum. Namun, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 dan untuk merumuskan faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran tersebut. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, adapun teknik dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Ditemukannya kekurangan surat suara oleh Panwascam Ilir Timur II di beberapa TPS Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Rekomendasi dari Panwascam Ilir Timur II Kota Palembang juga tidak sepenuhnya dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melakukan pemungutan suara lanjutan. DKPP juga berpendapat bahwa adanya surat pernyataan warga menolak melakukan pemungutan suara lanjutan digunakan sebagai alasan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh Panwascam Ilir Timur II. Selain itu, faktor yang menyebabkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Tahun 2019 karena berawal dari adanya komunikasi ataupun kesepakatan yang dilakukan antara anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan calon anggota DPRD. Kesepakatan tersebut merupakan kepentingan politik dari calon anggota DPRD. **Kesimpulan:** Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang berupa kurangnya surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden, yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang juga secara tidak langsung telah melanggar peraturan kode etik karena terbukti tidak profesional dalam penyediaan surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden serta faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut karena adanya godaan dari pihak luar (dari calon anggota DPRD).

Kata Kunci: Kode Etik, Komisi Pemilihan Umum, Pemilu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sistem yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Lincoln dalam Chandra, dkk (2018) pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya di negara demokrasi setiap orang berhak untuk memimpin dan dipimpin, memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang biasanya dilaksanakan melalui pemilihan. Salah satu agenda wajib yang dimiliki negara demokrasi adalah pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menetapkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah Lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, anggota KPU harus memiliki kredibilitas yang terpercaya di hadapan rakyat. Selain itu, KPU hendaknya berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Irwansyah, Yuslim, dan Asrinaldi, 2019). Dalam proses seleksi perekrutan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota juga begitu ketat, tentunya kredibilitas dan integritas yang dimiliki anggota KPU sudah tidak diragukan lagi. Selain seleksi yang ketat, KPU juga memiliki kode etik di dalam pelaksanaan tugas, yang mana kode etik tersebut sudah diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Walaupun ketatnya tahapan seleksi dan syarat bagi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota serta sudah adanya peraturan yang mengatur tentang kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu tetapi masih terdapat oknum-oknum dari penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pemilu. Melansir dari (dkpp.go.id, 2019, diakses 7 September 2021) pemilihan umum pada tahun 2019, DKPP masih menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum yang berjumlah 475 pengaduan pelanggaran kode etik. Selain itu, melansir dari (sumsel.tribunnews.com, 2019, diakses 7 September 2021) sebanyak lima komisioner KPU Kota Palembang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu pada 17 April 2019.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Melansir dari (dkpp.go.id, 2019, diakses 7 September 2021) pemilihan umum pada tahun 2019, DKPP masih menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum yang berjumlah 475 pengaduan pelanggaran kode etik. Selain itu, melansir dari (sumsel.tribunnews.com, 2019, diakses 7 September 2021) sebanyak lima komisioner KPU Kota Palembang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu pada 17 April 2019. Dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Palembang juga ditemukannya kekurangan surat suara di beberapa TPS Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, sehingga, hak pilih seseorang tersebut hilang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Angga Akbar (2019) penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi alasan diberhentikannya anggota penyelenggara pemilihan umum, yaitu faktor imperialitas dan suap. Selain itu, faktor netralitas dan DKPP yang sifat putusannya *final* dan mengikat yang tidak diartikan sepenuhnya sama seperti dengan lembaga peradilan umum lainnya. Penelitian kedua oleh Arnoldus Yansen (2018) penelitian ini menunjukkan bahwa DKPP memiliki wewenang dalam menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tapanuli Tengah dengan memberhentikan secara tetap terhadap Ketua KPUD Tapanuli Tengah tersebut. Kemampuan DKPP dalam pelaksanaan tugasnya memberikan perkembangan yang baik dalam pengembangan kebiasaan berdemokrasi, dengan putusannya yang merupakan bagian dari upaya perbaikan dalam menegakkan kode etik dan DKPP telah melaksanakan tugasnya dalam pengadilan etik modern di Indonesia. Salah satu contohnya dengan dilaksanakannya proses pengadilan secara terbuka. Penelitian ketiga oleh Barta Oktarius Barus (2020) menemukan bahwa penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam pelanggaran etika merupakan bagian dari kurangnya menghargai proses pembangunan demokrasi. Dapat dilihat dari masih adanya penyelenggara pemilihan umum yang harus berhadapan dengan DKPP dalam persidangan dikarenakan perbuatannya yang melanggar kode etik. Dimana salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum pahamnya penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Riau mengenai regulasi/aturan yang mengatur tentang pemilihan umum. Penelitian keempat oleh Dr. Aidinil Zetra, MA., Dr. Emeraldy Chatra, M. IKom., dan Yulia Sari, S.IP. (2017) menemukan bahwa adanya beberapa kejadian khusus dalam pelanggaran kode etik oleh lima anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Kejadian khusus tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemilihan umum atau peraturan pemilihan kepala daerah. Dimana, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kode etik tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan lima anggota KPU tersebut tentang pemilihan umum.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan referensi dan perbandingan keempat penelitian tersebut peneliti akan mencoba mendeskripsikan bagaimana terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 dan mencari faktor pendorong terjadinya pelanggaran tersebut dengan menggunakan teori perilaku menyimpang menurut Wilnes.

1.5 Tujuan

tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan proses terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 dan untuk merumuskan faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik oleh Anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam mencari dan mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori perilaku menyimpang menurut Wilnes. Dimana menurut Wilnes dalam Hisyam dan Wahid (2015) mengatakan, bahwa sebab-sebab dari penyimpangan ada dua faktor, yaitu faktor subjektif (pengetahuan) dan faktor objektif (pengawasan, godaan dari pihak luar, dan kelengkapan sarana dan prasarana).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang berawal dari ditemukannya kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden maupun DPR RI di beberapa TPS Kecamatan Ilir Timur II. Lalu, Panwascam Ilir Timur II Kota Palembang memberikan rekomendasi kepada anggota KPU Kota Palembang untuk melakukan pemungutan suara lanjutan, namun rekomendasi tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh anggota KPU Kota Palembang karena di beberapa TPS tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan suara lanjutan. Selain itu, dalam keputusan sidang, DKPP berpendapat bahwa surat pernyataan warga menolak melakukan pemungutan suara lanjutan digunakan sebagai alasan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh Panwascam Ilir Timur II. Akibatnya, Hak pilih seseorang di beberapa TPS Kecamatan Ilir Timur II hilang karena rekomendasi yang sudah diberikan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, anggota KPU Kota Palembang telah melakukan tindak pidana sekaligus melanggar kode etik karena tidak profesionalnya anggota KPU Kota Palembang dalam menyediakan surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden.

3.2 Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019

Setiap fenomena yang terjadi baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial tertentu pasti memiliki faktor-faktor pendorong yang memicu kegiatan tersebut bisa terjadi. Dalam sebuah penelitian, menemukan dan menganalisa faktor-faktor dapat

membantu penulis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dan diteliti dalam sebuah penelitian. Begitu juga terkait dengan Pelanggaran Kode Etik Oleh Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019 yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tentu kasus-kasus yang terjadi terkait pelanggaran kode etik ini juga memiliki faktor-faktor pendorong sehingga permasalahan tersebut bisa terjadi. Berikut penulis tampilkan beberapa faktor tersebut.

3.2.1 Pengetahuan

Dalam segi pengetahuan ataupun pemahaman terkait peraturan maupun tahapan dalam pelaksanaan Pemilu sudah di berikan materi ataupun pemahaman dari KPU RI, KPU Provinsi maupun pihak lainnya. Selain itu, dalam kasus ini anggota KPU Kota Palembang selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam mengambil keputusan untuk melakukan PSL. Jadi, untuk pengetahuan KPU Kota Palembang terkait peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu maupun tahapan apa saja yang akan dilaksanakan seharusnya sudah diketahui dan dicermati oleh anggota KPU Kota Palembang. Selain itu, bahwa tidak ada kaitannya dengan pengetahuan ataupun pemahaman anggota KPU Kota Palembang terkait pelanggaran tersebut. Karena berdasarkan wawancara bahwa adanya indikasi-indikasi dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Palembang. Artinya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anggota KPU Kota Palembang melakukan pelanggaran tersebut.

3.2.2 Pengawasan

Bawaslu Kota Palembang sudah melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya, dari awal pelaksanaan tahapan Pemilu sampai pelaksanaan tahapan Pemilu berakhir. Dalam hal pengawasan, juga tidak bisa sepenuhnya di salahkan ke pihak Bawaslu Kota Palembang karena melihat situasi dan kondisi Pemilu yang baru pertama kali diadakan secara serentak, yaitu Pilpres dan Pileg sehingga tidak sepenuhnya dapat di *cover* oleh Bawaslu Kota Palembang. Selain itu, sifat Bawaslu pada saat Pemilu Tahun 2019 masih cenderung menunggu laporan dari masyarakat baru bisa menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan wewenang dari Bawaslu pada saat itu juga masih terbatas.

3.2.3 Godaan Dari Pihak Luar

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang terdapat tekanan dan godaan dari pihak luar yang memiliki kepentingan politik. Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang pada saat Pemilu 2019 karena adanya godaan dari pihak luar, yaitu dari calon anggota DPRD. Godaan tersebut berawal dari adanya komunikasi ataupun kesepakatan yang dilakukan antara anggota KPU Kota Palembang dengan calon anggota DPRD. Godaan tersebut bisa berupa pemberian jabatan, uang maupun benda-benda mewah lainnya.

3.2.4 Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana di KPU Kota Palembang sudah layak dan memenuhi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dari KPU Kota Palembang. Selain itu, untuk pengaruh dari kelengkapan sarana dan prasarana tidak terlalu mempengaruhi perilaku anggota KPU Kota Palembang dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya, dalam kasus Pemilu tahun 2019 di Kota Palembang tersebut tidak ada kaitannya anggota KPU Kota Palembang melakukan pelanggaran dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Kota Palembang.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 berawal dari ditemukannya kekurangan surat suara di beberapa TPS Kecamatan Ilir Timur II. Selain itu, tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Palembang rekomendasi dari Panwascam Ilir Timur II untuk melakukan pemungutan suara lanjutan karena di beberapa TPS tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan suara lanjutan. Selain itu, dalam keputusan sidang, DKPP berpendapat bahwa surat pernyataan warga menolak melakukan pemungutan suara lanjutan digunakan sebagai alasan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh Panwascam Ilir Timur II. Akibatnya, Hak pilih seseorang di beberapa TPS Kecamatan Ilir Timur II hilang karena rekomendasi yang sudah diberikan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Terdapat juga faktor pendorong dari terjadinya pelanggaran tersebut, yaitu adanya godaan dari pihak luar (dari calon anggota DPRD). Berbeda dengan temuan penelitian dari Angga Akbar (2019) penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi alasan diberhentikannya anggota penyelenggara pemilihan umum, yaitu faktor imperialitas dan suap. Selain itu, faktor netralitas dan DKPP yang sifat putusannya *final* dan mengikat yang tidak diartikan sepenuhnya sama seperti dengan lembaga peradilan umum lainnya. Selain itu, penelitian oleh Barta Oktarius Barus (2020) menemukan bahwa penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam pelanggaran etika merupakan bagian dari kurangnya menghargai proses pembangunan demokrasi. Dimana salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum pahamnya penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Riau mengenai regulasi/aturan yang mengatur tentang pemilihan umum. Sama halnya dengan penelitian oleh Dr. Aidinil Zetra, MA., Dr. Emeraldy Chatra, M. IKom., dan Yulia Sari, S.IP. (2017) salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kode etik tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan lima anggota KPU tersebut tentang pemilihan umum. Berbeda dengan penelitian oleh Arnoldus Yansen (2018) yang dimana lebih membahas wewenang maupun keberhasilan dari DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

IV. KESIMPULAN

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang berupa kurangnya surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden, yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang. Anggota KPU Kota Palembang juga secara tidak langsung telah melanggar perautran kode etik karena terbukti tidak profesional dalam penyediaan surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden. Berdasarkan teori yang peneliti pakai, yaitu teori Wilnes tentang perilaku menyimpang, faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 karena adanya godaan dari pihak luar, yaitu dari calon anggota DPRD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis memfokuskan hasil dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pelanggaran dan merumuskan faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu penyelenggara Pemilu khususnya KPU untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada dan agar Pemilu selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya, Ketua KPU Kota Palembang beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Kota Palembang beserta jajarannya, dan Pengamat Sosial dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Angga. 2019. "Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik". Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Barus, Barta Oktarius. 2020. "POLITIK DAN ETIKA PEMILU (Studi Tentang Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Provinsi Kepulauan Riau)". Thesis. Universitas Padjajaran.
- Chandra, Andi, Erik Darmawan, dan Yesi. 2018. "Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 2(1).

Hisyam, Ciek Julyati dan Abdul Rahman Wahid. 2015. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

<https://dkpp.go.id>. 2019. *DKPP Terima 475 Aduan Terkait Pemilu 2019*. Selasa, 7 September 2021

<https://sumsel.tribunnews.com>. 2019. *Sebulan di Pecat KPU RI, DKPP Akhirnya Keluarkan Putusan yang Sama Untuk KPU Kota Palembang*. Selasa, 7 September 2021

Irwansyah, Yuslim, dan Asrinaldi. 2019. "POLA PENETAPAN TIM SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN / KOTA DALAM REKRUTMENT ANGGOTA KPU." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6(2).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Yansen, Arnoldus. 2018. "PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpu Tapanuli Tengah)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Zetra, Aidinil, Emeraldy Chatra, dan Yulia Sari. 2017. "Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015." *Jurnal Ilmu Sosial* 16(1): 20.

